

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di bidang peternakan. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang memuat definisi “peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.”

Keterbatasan pengetahuan serta akses Peternak kecil terhadap teknologi modern dan pasar global Perseroan Terbatas (PT) membuka peluang bagi Peternak untuk menjalin kemitraan guna meningkatkan produktivitas peternakan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak berada dalam kedudukan yang lebih rendah dan pihak lain memiliki kedudukan yang

lebih tinggi namun keduanya memiliki kesepakatan untuk menjalin hubungan untuk mencari suatu keuntungan.¹

Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan, tentu dibuat dalam bentuk perjanjian formil yang mana salah satu isi perjanjian memuat mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada realitanya, kerap kali perjanjian dengan pola kemitraan Inti Plasma meminta agar Peternak menyerahkan benda berupa sertifikat tanah yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas, sebagai bentuk perlindungan Perseroan Terbatas atas modal yang telah dikeluarkan dan menjamin bahwa Peternak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun, terdapat beberapa Peternak yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut tanpa adanya klausula yang menjelaskan kedudukan dari sertifikat tanah yang tertulis dalam isi perjanjian kerjasama mitra.

Peternak yang menyerahkan sertifikat tanah tanpa ada klausula berpotensi menimbulkan suatu permasalahan baru bagi Peternak yaitu adanya ketidakpastian mengenai kedudukan benda berupa sertifikat tanah, sulit dalam membuktikan mengenai kesepakatan dan penyerahan objek, serta risiko lainnya. Permasalahan tersebut terjadi dan dialami sendiri oleh Hasoro yang merupakan seorang Peternak Ayam di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan

¹Masfufah, M., & Achiria, S. "Perilaku Produsen pada Model Kemitraan Go Food dalam Prespektif Ekonomi Islam" (studi kasus Daerah Wirobrajan, Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 9 No. 1, 2019. hlm. 7-8.

Hewan ditentukan bahwa “Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.”

Selain memperhatikan fasilitas dan kualitas ayam, sudah seharusnya dalam bisnis ini terdapat hal lain yang perlu diperhatikan oleh para peternak seperti, kualitas dari isi perjanjian dan kemungkinan terjadinya ketidakadilan saat menjalin kerjasama mitra dengan Perseroan Terbatas. Minimnya pengetahuan masyarakat khususnya Peternak rakyat, dapat dijadikan celah dan peluang yang besar bagi Perseroan Terbatas dalam menyusun kontrak.

Hasoro sudah memulai usahanya sejak 2013 dan mulai menjalin kontrak kerjasama kemitraan dengan PT. Ciomas ex PT. PKP yang memiliki unit cabang di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Jalinan kemitraan yang ditawarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) menggunakan pola Inti Plasma, Perseroan Terbatas (PT) sebagai inti dan peternak ayam sebagai plasma.² Sekiranya pada tahun 2014, Hasoro memutuskan untuk mengakhiri jalinan kontrak kerjasama kemitraan dengan PT. Ciomas ex PT. PKP dan melanjutkan bisnisnya sebagai Peternak dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan CV. Mitra Gema Lestari. Hadirnya Perseroan Terbatas dalam kerjasama mitra memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan akses teknologi, pengetahuan, pendapatan yang terjamin, dan modal dalam pengembangan

²Daryanto, D., et. al., “Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Inti-Plasma” (Studi Kasus Peternak Plasma Pt. genesis Di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah). *Mediagro*, Vol.11 No, 1, 2015. hlm. 93.

usaha para Peternak. Namun realitanya dalam jalinan kemitraan tersebut, Peternak tidak hanya memperoleh keuntungan atau dikatakan berhasil.

Setelah penandatanganan perjanjian kemitraan, setiap menjalin kerjasama kemitraan bersama Perseroan Terbatas (PT) maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV), Hasoro juga diminta agar menyerahkan sertifikat tanah untuk menjamin bahwa Hasoro akan berkomitmen secara penuh kepada PT maupun CV dalam pelaksanaan isi dari kontrak kerjasama kemitraan tersebut dan apabila jalinan kerjasama kemitraan sudah terputus maka sertifikat tanah tersebut dikembalikan.

Berawal dari timbulnya kerugian besar yang dirasakan oleh Hasoro saat menjalin kerjasama kemitraan dengan Perseroan Terbatas sebelumnya, Hasoro mulai mencari Perseroan Terbatas yang dapat memenuhi permohonan pengisian kandang ayam dengan populasi 10.000 ekor ayam, beberapa Perseroan Terbatas menolak hingga pada akhirnya tawaran kerjasama Hasoro diterima oleh salah satu Perseroan Terbatas yang beralamat di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasoro memulai jalinan kemitraan dengan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT. LS) dengan mengatasnamakan dirinya sendiri pada tahun 2015 silam.

Perjanjian kerjasama antara Hasoro dengan PT. LS dilakukan di rumah Hasoro, namun Hasoro tidak pernah diberikan salinan perjanjian. Setelah menjalin kerjasama mitra dengan PT. LS, beberapa periode panen ayam broiler memberikan keuntungan yang secara signifikan dan dapat dirasakan oleh Hasoro sebagai peternak ayam broiler. Broiler merupakan ayam yang

pertumbuhan secara genetik dimodifikasi supaya pertumbuhannya lebih singkat dibandingkan ayam lainnya.³ Hasoro mengembangkan usahanya sebagai peternak ayam broiler dengan membeli tanah baru dan membangun kandang ayam baru yang memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan perjanjian, hak Hasoro adalah memperoleh fasilitas oleh Perseroan Terbatas (PT) berupa sarana produksi ternak yang terdiri dari *Day Old Chick* (DOC) atau bibit ayam, pakan ayam, dan obat seperti vaksin.⁴ Perusahaan yang memberikan pengadaan pakan ayam broiler menggunakan bahan yang terdiri bahan baku sumber energi, bahan baku sumber protein, bahan baku sumber mineral, *feed supplement*, *feed additive*.⁵ Hak dari PT. LS adalah mendapatkan fasilitas kandang ayam yang telah sesuai dengan standart dan jasa pemeliharaan ayam yang maksimal dari Hasoro. Selain hak, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan selama perjanjian berlangsung yaitu Hasoro wajib menabung sebesar 20% dari hasil pendapatannya. Pendapatan Hasoro dapat diketahui setelah ayam selesai panen dan muncul Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma (RHPP), besarnya pendapatan Hasoro pada tiap periode panen ayam, wajib dipotong secara otomatis sebesar 20% untuk ditabung pada PT. LS. Pada perjanjian ini, PT. LS memiliki kewajiban bahwa

³Prasetyo, A. F., et.al., “Performa pertumbuhan broiler pasca penghentian antibiotic growth promoters (AGP) dalam pakan ternak pola kemitraan di Kabupaten Jember”. *Jurnal Peternakan*, Vol.17 No 2, 2020 hlm 25-30.


⁴Ilham, N., & Mardianto, S, “Komparasi Biaya Produksi Ayam Broiler Indonesia dan Brasil untuk Antisipasi Impor Daging Ayam”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 19 No. 1, 2019. hlm 33-44.

⁵Podomoro Feedmill “Klasifikasi Bahan Baku Pakan Ayam” <https://podomorofeedmill.com/info/klasifikasi-bahan-baku-pakan-ayam> diakses pada 25 Oktober 2024.

tabungan tersebut wajib diserahkan kepada Hasoro setelah kedua belah pihak tidak menjalin kerjasama lagi.

Pada tahun 2018 ketika Hasoro masih menjalin kerjasama kemitraan bersama PT. LS terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan (selanjutnya disebut Permentan tentang Klasifikasi Obat Hewan) yang melarang penggunaan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP). *Antibiotic Growth Promoter* (AGP) merupakan antibiotik yang digunakan pada hewan dengan dosis rendah untuk digunakan sebagai suplemen pada pakan ayam.⁶

Klausula pelarangan Obat Hewan yang dilarang dalam Permentan tentang Klasifikasi Obat Hewan yang diakomodasi melalui Pasal 15 ayat (1) huruf a hingga g yang berbunyi “(1) pelarangan penggunaan Obat Hewan terhadap ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan:

- 
- a. mencegah terjadinya residu obat hewan pada ternak;
 - b. untuk mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk ternak;
 - c. karena sulit didegradasi dari tubuh hewan target;
 - d. karena menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik pada Hewan dan/atau manusia;

⁶Pertiwi, H., & Dadi, T. B, “*Phytoadditive Supplementation to Improve Production Performance of Broiler Replacing Antibiotic Growth Promoters (AGPs) in Indonesia-a Review*”. *Sylwan*, Vol. 164 No.2, 2020 hlm. 398-406.

- e. untuk mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia;
- f. untuk mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen; dan/atau
- g. karena tidak ramah lingkungan.”

Berdasarkan rasionalisasi tersebut, maka setiap Perusahaan yang memproduksi dan melakukan pengadaan pakan ternak unggas mengikuti peraturan tersebut dan tidak lagi menggunakan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP). Akibat dari tidak adanya kandungan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP) pada pakan ayam broiler mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi secara bertahap dan Hasoro merasakan adanya kejanggalan dari penyebab kematian ayam yang sedang dipelihara. Hasoro sudah mengupayakan dalam menyediakan fasilitas yang sesuai bahkan memberikan suplemen tambahan yang direkomendasikan oleh PT. LS supaya jumlah angka kematian menurun. Angka kematian yang tinggi tidak dapat dikendalikan meskipun segala upaya telah dilakukan oleh Hasoro dan hal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PT. LS selaku Inti maupun Hasoro selaku Plasma.

Setelah pelaksanaan panen ayam broiler milik Hasoro dilakukan, hasil yang diperoleh Hasoro ternyata tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh PT. LS, sehingga PT. LS memberikan penjelasan mengenai jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Hasoro selaku peternak ayam broiler. Beban kerugian yang ditentukan oleh PT. LS adalah 80% atau sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari total kerugian dan dalam waktu yang bersamaan Hasoro tidak diperbolehkan untuk melanjutkan jalinan kerjasama kemitraan. Hasoro sempat menanyakan pengembalian dari

sertifikat tanah yang pernah diserahkan dan uang milik Hasoro sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hasil dari keuntungan yang ditabung selama ini, namun tanggapan dari PT. LS adalah menahan sertifikat tanah dan tabungan tersebut hingga beban kerugian yang telah ditentukan terpenuhi.

PT. LS memberikan rekomendasi supaya Hasoro tetap menjalin kerjasama kemitraan bersama PT. LS dengan mengatasnamakan Emi selaku istrinya atas sepengetahuan dan perizinan dari Emi. Adapun janji yang telah diucapkan oleh PT.LS terhadap Hasoro dan Emi apabila hasil periode panen ayam yang mengatasnamakan Emi memiliki hasil yang mencapai target, maka kerugian sebelumnya dianggap hangus, sehingga Hasoro tidak diberi beban untuk menanggung kerugian 80% tersebut, dan sertifikat tanah dapat kembali.

Setelah dari periode panen ayam dari 2019 hingga 2022, Hasoro dan Emi telah memberikan hasil yang maksimal dan tidak pernah memberikan kerugian terhadap PT. LS, namun sertifikat milik Hasoro tetap ditahan dan kerugian pada tahun 2018 tersebut tetap dibebankan kepada Hasoro. Setidaknya pada tahun 2022, Hasoro dan Emi memutus jalinan kerjasama dikarenakan janji yang telah diberikan tidak ditepati oleh PT. LS.

Meskipun jalinan telah terputus, sertifikat tanah tetap tidak dikembalikan. Hasoro melakukan upaya negosiasi dengan PT. LS atas beban kerugian dari 80% menjadi 20%, namun upaya tersebut tidak dapat diterima. PT. LS justru memberikan ancaman akan melakukan eksekusi atas sertifikat tanah dan Hasoro tetap yakin bahwa sertifikat tanah yang diberikan tidak dapat dieksekusi karena sertifikat tanah tersebut bukanlah objek hutang piutang,

melainkan objek untuk memperkuat kepercayaan PT. LS terhadap Hasoro selaku peternak ayam broiler.

Pada tahun 2024 atau setelah 2 (dua) tahun berlalu, Hasoro melakukan upaya kembali untuk mengambil sertifikat tanah dengan menghubungi PT. LS namun tidak mendapatkan respon lebih lanjut. Hasoro sering meminta salinan perjanjian supaya mengetahui apakah benar terdapat klausula yang tertulis dalam perjanjian bahwa pembebanan kerugian yang terjadi ditanggung oleh peternak sebesar 80%, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, sehingga Hasoro beranggapan bahwa terdapat ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaannya, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan perjanjian kemitraan dengan pola Inti Plasma antara Hasoro dengan PT. LS sah secara hukum dan untuk mengetahui apakah tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah dapat dibenarkan secara hukum serta mengetahui perlindungan hukum bagi Peternak ayam terhadap perjanjian kemitraan dengan PT. LS

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian Kemitraan pola Inti Plasma antara Hasoro dengan PT. LS?
2. Apakah tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah dapat dibenarkan secara hukum?

3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Peternak Ayam terhadap Perjanjian Kemitraan dengan PT. LS?

C. Penelusuran Dokumen

Penelusuran dokumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maknanya adalah bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.⁷ Struktur dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan hierarki dan berisi dokumen resmi yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atau dapat menjadi pelengkap dari bahan hukum primer yang telah diperoleh sebelumnya

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut bagi penelitian atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh. Bahan hukum

⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2005), hlm. 181.

tersier yang digunakan dalam melakukan penelitian ini salah satunya adalah situs dalam internet yang memiliki korelasi dengan Hukum Perjanjian, Perlindungan Hukum dan topik lainnya. Adapun kamus yang dijadikan sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian untuk menunjang penjelasan lebih lanjut.

D. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya.⁸ Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari hirarki peraturan yang vertikal maupun aturan perundangan yang horizontal.”⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki ciri khusus yakni dalam pemecahan masalah hukum, sehingga dapat menghasilkan produk berupa pendapat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dalam *legal memorandum* ini dengan harapan supaya dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi.¹⁰

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2013). hlm. 57.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, Jakarta, 2020.) Hlm. 23

¹⁰*Ibid*, hlm. 47

2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan objek berupa perjanjian baku dan norma-norma yang mengatur mengenai perjanjian, perikatan, peternakan dan kesehatan hewan, kemitraan, serta norma-norma lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian hukum ini merupakan salah satu Peternak Ayam Broiler yang berada di wilayah Klaten, Jawa Tengah yakni Hasoro.

4. Sumber Bahan Hukum dan Non Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini tentu menggunakan sumber bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dengan hierarki dan berisi dokumen resmi yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti naskah publikasi mengenai hukum yang meliputi buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian *legal memorandum* ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan;

b. Sumber Bahan Non Hukum

Penelitian *legal memorandum* juga menggunakan bahan non hukum sebagai sumber untuk pemecahan masalah yang ada guna menunjang pengetahuan dalam melakukan penelitian. Kerap kali

permasalahan hukum yang terjadi memerlukan pelengkap, seperti situs-situs internet, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Dokumen

Teknik pengumpulan dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hingga literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Untuk mendukung penelitian, wawancara digunakan sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini supaya mendapatkan informasi dari narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan hukum yang sedang dialami oleh narasumber.

6. Metode Pendekatan Penelitian

Setidaknya terdapat 2 (dua) pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan cara mengkaji semua bahan hukum yang berupa undang-undang maupun regulasi yang memiliki korelasi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹¹ Bahan hukum dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang diprioritaskan untuk menjadi dasar penelitian adalah peraturan perundang-undangan.

¹¹M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hlm.58.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penelitian ini menganalisis secara seksama kasus permasalahan hukum yang serupa dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti lalu dijadikan referensi.¹² Pendekatan kasus adalah satu bagian dari metode pendekatan yang berfungsi untuk melakukan identifikasi permasalahan hukum yang nyata dan terdapat suatu fakta hukum di dalamnya.

7. Metode Analisis Permasalahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis permasalahan hukum dengan analisis deskripsi kualitatif, yakni suatu metode dengan melakukan mengolah data yang telah terhimpun lalu ditelaah menggunakan cara yang sistematis, sehingga mendapatkan hasil berupa pemecahan masalah.¹³ Selain itu, analisis deskriptif analitis merupakan analisis terhadap data nyata yang disampaikan oleh narasumber baik secara lisan maupun tertulis lalu diteliti hingga menjadi sesuatu yang utuh.¹⁴ Data yang dianalisis dapat berupa data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dikaji menjadi bahan kajian yang menyeluruh, lalu hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2010), hlm. 185-191.

¹³Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008), hlm. 84

¹⁴*Op., Cit* hlm. 192.

E. Kerangka/Sistematika Pelaporan

Terdapat 5 (lima) bab dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

1. Bab I terdiri dari, pendahuluan yang memuat Posisi Kasus, Permasalahan Hukum, Penelusuran Dokumen, Metode Penelitian Hukum, dan Sistematika Pelaporan.
2. Bab II memuat Penelusuran Dokumen atau Bahan Hukum yang mana bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan memiliki tujuan supaya dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi.
3. Bab III memuat tentang Tinjauan Pustaka yang memberikan penjelasan atas teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Teori-teori ini lah yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan hukum yang sedang dialami oleh narasumber.
4. Bab IV memuat tentang Pendapat Hukum penelitian. Pendapat hukum ditulis dengan berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi. Fakta hukum yang ada lalu dianalisis atau dikaji menggunakan sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Pendapat penelitian ini yang dikemas dan menjadi jawaban berupa pemecahan permasalahan hukum yang telah diteliti menggunakan bahan-bahan

hukum. Pemecahan permasalahan hukum dapat berupa solusi, rekomendasi hukum atau saran.

5. Bab V memuat tentang Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum. Terdapat jawaban singkat atau ringkasan dari penelitian atas pendapat hukum yang berisi saran maupun rekomendasi terbaik guna menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami oleh narasumber.

